

ABSTRAK

Sayid Kandias Aji Sakti: *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana paling dominan dan juga banyak dijumpai kapanpun dan dimanapun, hampir disetiap tempat diseluruh daerah baik itu provinsi sampai desa di negara indonesia ini. Hal ini menjadi hal yang sangat ironis melihat dari pandangan akal sehat bahwa seorang anak yang notabennya itu sebagai penerus bangsa yang seharusnya itu mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat juga dapat ikut andil dalam berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Tinjauan dari hukum pidana Islam perihal unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; dan tinjauan dari hukum pidana Islam perihal sanksi tindak pidana dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Teori yang digunakan pada penelitian ini diantaranya ialah teori dari hukum positif, teori hukum Islam (*'uqubah*), teori *Maslahah*, dan teori *Hifdz al-Nasl*. Dari empat teori tersebut peneliti dapat lebih mengembangkan penelitian ini jauh lebih jelas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Deskriptif Analisis*, dengan pendekatan *Yuridis normatif*. Teknik analisis data yang digunakan data Kualitatif yang terdiri atas sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Lalu pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil dari Penelitian ini dapat di jelaskan bahwa Unsur-unsur dalam Pasal 76C adalah Setiap orang, Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dan Kekerasan terhadap anak. Adapun Tinjauan dari hukum pidana Islam terkait unsur-unsur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu adanya hubungan teori subjek hukum pada bagian unsur-unsur yang disimpulkan bahwa setiap orang; menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; dan kekerasan terhadap anak, menurut pandangan hukum pidana Islam semuanya adalah unsur yang saling berkaitan. Maka tinjauan hukum pidana Islam perihal unsur-unsur itu selaras dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tinjauan hukum pidana Islam tentang Sanksi tindak pidana dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adanya sanksi dalam aturan Negara, maka hukum pidana Islam memiliki pandangannya. Menurut analisis Peneliti Sanksi yang diberikan berupa *Qisash* atau denda (*diyat*) itu perlu di jadikan suatu ladsan untuk menciptakan hukum yang adil dan sesuai dengan apa yang harus diterima oleh pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: *Hukum pidana Islam, Tindak kekerasan, Anak, Undang-undang*